

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti menggunakan transportasi, tidak bisa dipungkiri bahwa transportasi merupakan suatu hal yang sangat berhubungan dengan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia tidak dapat hidup dengan tanpa bantuan orang lain. perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun sangat meningkat, dalam suatu perekonomian transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi kelangsungan perekonomian tersebut karena manusia sangat membutuhkan transportasi agar mempermudah suatu pekerjaannya dan menyingkat waktu untuk bekerja, sehingga transportasi dianggap sangat penting. Pengangkutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa angkutan merupakan suatu kegiatan yang dimana memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan di lalu lintas jalan oleh karena itu manusia menggunakan .<sup>1</sup>

Transportasi pasti tidak terlepas dari yang namanya penggunaan jasa parkir, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan, pasal satu angka 15 yang menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan dimana kendaraan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Seiring dengan kemajuan perekonomian di Indonesia jasa parkir merupakan salah satu bentuk usaha yang menjanjikan, dan menguntungkan.<sup>2</sup>

Dengan penggunaan jasa parkir mendorong banyaknya perusahaan maupun lembaga lainnya untuk membuka jasa parkir, dengan adanya jasa parkir ini masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi mempercayakan kendaraannya kepada pengelola parkir namun dalam hal ini konsumen sering sekali mendapatkan

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya , *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2016). Hlm 10

<sup>2</sup> Berdasarkan Pernyataan Presiden Direktur PT Centrepark Citra Corpora Charles Oentomo, Bisnis Pengelolaan Parkir masih menjanjikan. Potensi bisnis parkir di ibukota saja diperkirakan mencapai 1,8 triliun per tahun, berdasarkan sumber, *bisnis parkir masih menjanjikan, dikutip dari kontan.co.id pada tanggal 24 mei 2020*.

kerugian karena kehilangan atau kerusakan yang terjadi di area parkir dan pengelola parkir pun tidak ingin bertanggung jawab karena merujuk kepada klausula baku.

Pengertian klausula baku didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu adalah setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang sudah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu dengan cara sepihak oleh pelaku usaha yang dibuat didalam bentuk dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib kepada konsumen. Klausula baku adalah klausula-klausula yang terdapat didalam perjanjian baku. Sehingga kedudukan konsumen dibawah dari pelaku usaha maka dari itu perlindungan hukum dan kepastian hukum sangat amat diperlukan.<sup>3</sup>



---

<sup>3</sup> Andika Wijaya, *Op. Cit* Hlm 109

Klausula baku boleh saja diterapkan oleh pengelola jasa parkir tapi isi dalam perjanjian sepihak tidak merugikan konsumen di dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Pasal 18 angka 1, Tentang Klausula Baku

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada yang namanya klausula eksonerasi.<sup>5</sup> yang merupakan suatu bentuk klausula baku yang dilarang oleh undang-undang tersebut, sedangkan dalam perjanjian walaupun sudah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dapat dianggap sah apabila mengandung klausula eksonerasi didalam perjanjian tersebut, karena dalam perjanjian ini pembuat klausula baku tidak memberikan kesempatan untuk konsumen untuk bernegosiasi

Selanjutnya terkait dengan syarat sahnya perjanjian diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat diatas bersifat kumulatif, artinya semua syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPer harus penuh oleh para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah oleh hukum. Ssalah satu unsur yang harus dipenuhi adalah yaitu unsur suatu sebab yang halal, KUHPerdara tidak menjelaskan lebih jauh apa yang disebutkan dengan suatu sebab yang halal, namun secara akontrario dapat kita lihat pada pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Berdasarkan bunyi pasal 1337 suatu sebab yang halal dapat diartikan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan oleh undang undang kesusilaan maupun ketertiban umum. Oleh karenanya klausula eksonerasi yang telah di perjanjikan tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan yang sebelumnya tidak dapat dianggap sah karena bertentangan dengan bunyi pasal 18 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah sebuah hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun bunyi mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut telah

---

<sup>5</sup> Klausula eksonerasi diartikan oleh L.p.m Ranuhandoko B.A yaitu membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu /tanggung jawab. Dikutip dari Diana Kusuma Sari, Klausula Eksonerasi, Hukum Online, Diakses pada 24 mei 2020.

digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak hadirnya perlindungan bagi para konsumen telah meletakkan “posisi konsumen dalam tingkat terbawah ketika berhadapan dengan para pelaku usaha. Ketidakberdayaan seorang konsumen Ketika berhadapan dengan pelaku usaha dapat merugikan banyak kepentingan dari masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen) <sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaannya atau aplikasi dari undang-undang sendiri belum maksimal atau dengan kata lain undang undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari banyaknya kasus yang ditemukan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab dari produsen (pelaku usaha) yang dianggap membahayakan kesehatan dan jiwa dari para konsumen dengan itu perlu kiranya mengetahui pengertian konsumen <sup>7</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini pengertian dari perlindungan konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas yang terwujud dalam perkataan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.<sup>9</sup> Bidang kehidupan manusia sebagai konsumen sesungguhnya

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2000). Hlm 1

<sup>7</sup> Rosmawati, *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok; prenadamedia grup 2018),Hlm 2

<sup>8</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), Hlm.1.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2000). Hlm 5

tidak lain dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu ruang lingkup hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen adalah juga ruang lingkup hukum yang mengatur dan melindungi kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 dijelaskan bahwa terdapat hak-hak konsumen yang telah diatur di dalam undang undang tersebut yaitu :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa dan mendapatkan barang dan atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang di perjanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif
- h) Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantianinya apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak mengerti oleh dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakai barang dan atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap *bargaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang siap untuk ditanda tangani maupun dalam bentuk klausula,

---

<sup>10</sup> AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Daya WIjaya, 1999. Hlm 25

atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.

Pentingnya dalam memberi informasi yang jelas kepada konsumen bukan hanya tugas dari pelaku usaha saja, tetapi juga merupakan tugas dari konsumen untuk mencari tahu, bagaimana informasi yang dianggap relevan sehingga dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan atau jasa tertentu untuk itu Pendidikan tentang perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang signifikan <sup>11</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah dijelaskan bahwa perjanjian baku atau klausula baku boleh diterapkan dalam suatu perjanjian, apabila tidak ada unsur unsur yang melanggar didalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, walaupun sudah tercantum klausula eksonerasi perjanjian tersebut tetap dianggap tidak sah karena mengandung klausula eksonerasi, namun masih banyak di dalam praktik perdagangan masih banyak terlihat keberadaan dari perjanjian baku yang dimana merugikan konsumen, yang isinya memberatkan konsumen, hingga kini masih banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. yaitu “pelaku usaha dilarang menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian”.

Klausula baku dapat ditemukan di dalam lembar karcis atau penitipan barang yang berada di area parkir kendaraan, biasanya klausula baku berisikan tentang pengalihan tanggung jawab bila terjadinya kerusakan, kehilangan barang barang yang ada dikendaraan, dari klausula baku ini konsumen mau tidak mau dituntut untuk mengikuti perjanjian sepihak ini, sedangkan tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan maupun kehilangan barang yang terdapat di dalam kendaraan yang sedang diparkir, di dalam putusan MA dijelaskan bahwa setiap layanan penyedia parkir wajib menggantikan kendaraan yang hilang baik motor atau mobil dengan sejumlah uang senilai kendaraan tersebut, hal ini sesuai

---

<sup>11</sup> Shidarta. *Op. Cit.* Hlm 3

dengan yurisprudensi Mahkamah Agung atau peninjauan kembali perkara 123PK/PDT/2007

Terkait dengan pengelolaan parkir yang terjadi pada salah satu kasus antara PT nusapala parkir yang diwakili oleh Kurniawan (Termohon) sebagai direktornya melawan dengan H.Mudji Waluyo (Pemohon) dalam kasus termohon sebagai pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya di area parkir yang dikelola oleh PT nusapala parkir namun terjadi kerugian karna adanya perusakan terhadap mobil dari H Mudi waluyo dan hilangnya barang yang ada di dalam kendaraan tersebut, namun dalam hal ini pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut karna pengguna jasa parkir tidak menitipkan barang yang hilang ke pengelola parkir, karna tidak dititipkannya barang tersebut pengelola jasa parkir tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan dan berdalil bahwa mereka hanya menjaga keutuhan dari kendaraan yang sedang di parkir dan mengganti kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut dari kasus diatas konsumen sangat dirugikan dan kedudukannya, lokasi, kapan, bagaimana kejadiannya, kerugiannya dan barangnya bayar parkirnya berapa) dibawah dari pengelola jasa dan mau tidak mau ikut terpaksa oleh perjanjian sepihak yang dibuat oleh pengelola jasa parkir tersebut maka dari itu penulis ingin menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA PARKIR ATAS RUSAKNYA DAN KEHILANGAN BARANG DI KAITKAN DENGAN KLAUSULA BAKU YANG DI BUAT OLEH PENGELOLA PARKIR”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam praktik dilapangan timbul sengketa konsumen antara PT Nusapala Parkir yang diwakili oleh Iwan Kurniawan sebagai direktornya melawan H.Mudji Waluyo yang dimana kendaraan yang dimiliki korban mengalami kerusakan dan kehilangan barang saat berada di area parkir yang dikelola oleh PT Nusapala Parkir, Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan diatas, adanya identifikasi masalah yaitu berupa, munculnya ketidakseimbangan antara pengelola jasa parkir

dan konsumen parkir yang dimana kedudukan konsumen lebih rendah, pengelola parkir tidak ingin bertanggung jawab atas kehilangan barang yang diderita oleh konsumen, terjadinya kerusakan dan kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan dan konsumen selaku penikmat jasa tidak mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian diatas tersebut, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah klausula baku yang diterapkan PT Nusapala Parkir sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir atas hilangnya barang dan perusakan kendaraan di area parkir?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui klausula baku yang diterapkan PT Nusapala Parkir sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir atas hilangnya barang dan perusakan kendaraan di area parkir

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta wawasan yang luas dalam ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat agar dapat lebih memahami tentang perlindungan konsumen, dan masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban konsumen, pengelola jasa dan badan penyelesaian sengketa
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyelesaian masalah hukum perlindungan konsumen

## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan kontribusi, pengetahuan serta wawasan kepada akademisi, pemerintahan dan juga kepada praktisi hukum dalam pengelolaan jasa parkir yang berkaitan terhadap konsumen
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi yang berguna di dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat sebagai konsumen

### 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

#### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan prinsip tanggung jawab dimana prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan. karena sebuah kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi seseorang harus ada yang bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka dari itu prinsip tanggung jawab ini sangatlah penting untuk dijadikan kerangka teoritis.

##### 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Di dalam kasus-kasus terhadap hak konsumen, diperlukan kehati-hatian untuk menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dapat diberikan kepada pihak-pihak yang menanggungnya. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam prinsip ini seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban jika memiliki unsur kesalahan yang dilakukan olehnya.

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Secara teoritis pertanggung jawaban yang terkait dengan hubungan hukum timbul antara pihak yang menuntut dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dibedakan menjadi dua yaitu

- a) pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yakni tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi timbulnya perbuatan hukum, Tindakan kurang hati hati
- b) pertanggung jawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus di ambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usaha yang di jalankannya.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban yang di dalamnya terdapat prinsip tanggung jawab pelaku usaha, merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa mengenai tanggung jawab konsumen berada di pasal 19 ayat (1) yaitu “ganti kerugian akibat kerusakan ataupun pencemaran karena telah mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diperdagangkan pelaku usaha merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha”. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum di perlindungan konsumen, dalam kasus kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat di bedakan kepada pihak pihak terkait.<sup>12</sup>

## 2. *The privity of contract*

Didalam prinsip yang satu ini pelaku usaha dituntut melindungi para konsumen terhadap kasus pelanggaran pada hak-hak konsumen, namun ini hanya dapat terjadi jika telah adanya hubungan kontaktual antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan di luar hal-hal yang di perjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat bedasarkan wanprestasi (*contractual liability*). minimnya peraturan perundang-undangan dalam bidang konsumen sulit untuk menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*).

Apabila telah terjadi hubungan hukum, persoalannya tidak begitu saja selesai. Meskipun secara yuridis, kedudukan konsumen dan pelaku usaha sama akan tetapi dalam praktik dilapangan konsumen selalu mengikuti para pelaku usaha. Fenomena kontrak kontrak standar yang bnyak beredar dimasyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi

---

<sup>12</sup> Eli Wuria Dewi. *Op.Cit.* Hlm 71

pelaku usaha, dalam kontrak demikian si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajibannya yang seharusnya dipikul olehnya.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep / atau kerangka konseptual, konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarah atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- a) Perlindungan Konsumen : segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat di wujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>14</sup>
- b) Konsumen : setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>15</sup>
- c) Barang : dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)
- d) Hilang : dalam kamus besa Bahasa Indonesia (KBBI) hilang adalah tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan<sup>16</sup>
- e) Kendaraan : pengertian kendaraan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor<sup>17</sup>.
- f) Parkir : pengertian parkir menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm 63

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press. 1984). Hlm 133

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id) diakses pada 17 Juni. 2020

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan, Pasal 1 angka 8, tentang kendaraan

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5


g) Klausula Baku : Pengertian klausula baku sebagaimana pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah di persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen. Klausula baku merupakan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian baku. Karena konsumen menjadi atau memiliki kedudukan yang paling bawah dari pelaku usaha <sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 10, Tentang Klausula Baku

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



### 1.4.3 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoris, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang hilang di area parkir, dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berfikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah dan solusi.

d) Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Hasil Penutup

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasiannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran atau peneliti.